



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NANI WIJAYANTI Alias NANI Ak ZAKARIAH HASAN;  
Tempat lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 17 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARTUR CAECAREA, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw, tanggal 29 Maret 2021 dan AJENG WIDYA PARAMITA, S.H., M.H., C.P.L., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 30 Maret 2021 dibawah register Nomor 14/SK.PID/2021/PN Sbw;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANI WIJAYANTI Als NANI AK ZAKARIAH HASAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa NANI WIJAYANTI Als NANI AK ZAKARIAH HASAN selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 5 (LIMA) BULAN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,31 gram;Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANTO SISWONO Als ANTES;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa juga memikirkan masa depan anak-anaknya yang masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa NANI WIJAYANTI Als NANI AK ZAKARIAH HASAN pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO di Dusun Padak RT 003 RW 015 Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 sekira pukul 06.30 Wita saksi ASWAWI ASWANDI yang merupakan anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi Narkotika di wilayah Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa Kecamatan Labuhan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya saksi ASWAWI ASWANDI memberitahukan informasi tersebut kepada saksi YAYAN CANDRA UTAMA, selanjutnya para saksi beserta tim yang lain langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, kemudian sekira pukul 08.00 Wita para saksi beserta tim langsung melakukan pengamanan terhadap sebuah rumah milik saksi ANTO SISWONO, yang di dalamnya terdapat saksi ANTO SISWONO, terdakwa sendiri, saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



SAPUTRA ADE PRATAMA, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH, saksi RIZKI NOVIANTO, saksi ZULKIFLI dan saksi WAWAN SUPRIADI. Selanjutnya dihadapan saksi ZAKARIAH selaku Ketua RT dan saksi A WAHAB selaku Ketua RW setempat, dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi ANTO SISWONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri serta uang tunai sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di sekitar ruang;

- keluarga dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu, di kamar belakang menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu di dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastik obat transparan, dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, sedangkan di dalam kamar para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting di samping tempat tidur serta uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 9 (sembilan) poket yang ke semuanya diakui milik saksi ANTO SISWONO yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan dibantu atau diperantai oleh terdakwa;
- Terdakwa berperan menerima Narkotika jenis shabu dari saksi ANTO SISWONO dan kemudian terdakwa serahkan Narkotika tersebut saksi RIZKI NOVIANTO, saksi WAWAN SUPRIADI dan saksi AGUS MULYONO untuk selanjutnya para saksi tersebut melakukan penjualan Narkotika jenis shabu yang mana ditimbang terlebih dahulu untuk dibagi menjadi beberapa poket;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0405.K tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor : 492/11957.00/2020, tanggal 17 November 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa ANTO SISWONO Als. ANTES Ak HASAN AHMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Perbuatan terdakwa NANI WIJAYANTI Als NANI AK ZAKARIAH HASAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASWAWI ASWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang Saksi geledah dan tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut antara lain saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian Saksi menggeledah dan menangkap saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan Terdakwa di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dari ketujuh orang warga masyarakat yang Saksi geledah dan tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut hanya 4 (empat) orang yang diproses hukum, 3 (tiga) orang lainnya dilepaskan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali karena tidak terkait masalah Narkotika dengan 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang Saksi geledah dan tangkap karena diduga menyalahgunakan Narkotika yang akhirnya diproses hukum pada saat itu yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN pada saat itu;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah suami istri;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut Saksi bersama Anggota Sat Res Narkoba Polres Sumbawa, diantaranya adalah BRIGADIR YAYAN CANDRA UTAMA, S.H. yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa IPTU MASDIDIN, S.H.;
- Bahwa kejadian pada saat Saksi dengan rekan-rekan menggeledah dan menangkap Terdakwa dan rekan-rekannya karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 06.30 WITA, Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis Sabu di wilayah Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, kemudian Saksi melaporkannya kepada Kasat Narkoba dan setelah Apel Pagi Kasat Narkoba Polres Sumbawa mengajak Anggota berkumpul di Kantor untuk melakukan penangkapan dan membahas tentang teknik penggeledahan dan penangkapan, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bersama rekan-rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan Terdakwa di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, pada saat itu di dalam rumah ada saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, Terdakwa, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M., setelah itu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku;

- Bahwa Barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan amankan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah buku Ujian Nasional (UN), uang tunai Rp1.940.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan dan penangkapan, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dengan Terdakwa sedang tidur di dalam kamarnya, sedangkan saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. sedang tidur di ruang tengah;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan menemukan barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD, di ruang keluarga Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, di kamar belakang kami menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bundel plastik obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu, dari dalam kamar saudara ANTO SISWONO Alias ANTES Ak HASAN AHMAD dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu ukuran besar, 1 (satu) bundel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu, di samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gunting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebesar Rp1.490.000,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih;

- Bahwa Barang bukti yang terkait dengan Terdakwa yang Saksi dan rekan-rekan temukan tersebut yaitu 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih, yang mana dari Hand Phone tersebut diperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa Uang tunai yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa ada kaitan antara uang tunai dengan Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, karena uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika tersebut, yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah pemilik Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan temukan pada saat itu, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara ANTO SISWONO Alias ANTES untuk dijualkan, sedangkan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN menerima Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yang diperoleh oleh Terdakwa dari suaminya (saudara ANTO SISWONO Alias ANTES) juga untuk dijualkan;
- Bahwa ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan, pada saat Saksi dan rekan-rekan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, yaitu Ketua RT atas nama ZAKARIAH dan Ketua RW yang bernama A. WAHAB;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh Saksi dan rekan-rekan tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN memang sudah menjadi TO (Target Operasi) Petugas Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZAKARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang di geledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut antara lain saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menggeledah dan menangkap saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan Terdakwa di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa dari ketujuh orang warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut hanya 4 (empat) orang yang diproses hukum, 3 (tiga) orang lainnya dilepaskan kembali karena tidak terkait masalah Narkotika dengan 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika yang akhirnya diproses hukum pada saat itu yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN pada saat itu;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah suami istri;
- Bahwa petugas Polisi Wanita yang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kejadian pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi sedang bekerja di rumah, kemudian datang petugas Kepolisian dan meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi mengikuti petugas Kepolisian untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan tersebut, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, beserta barang bukti terkait tindak pidana

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah buku Ujian Nasional (UN), uang tunai Rp1.940.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa Proses penggeledahan badan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diawali pada saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan padanya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu serta uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M., namun tidak ada ditemukan apa-apa, berikutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Polisi Wanita namun tidak ditemukan apa-apa juga;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD, di ruang keluarga Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, di kamar belakang kami menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bundel plastik obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu, dari dalam kamar saudara ANTO SISWONO Alias ANTES Ak HASAN AHMAD dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bundel klip obat transparan,



1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu ukuran besar, 1 (satu) bundel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu, di samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gunting dan uang sebesar Rp1.490.000,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih;

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih milik Terdakwa ikut diamankan sebagai barang bukti oleh petugas Kepolisian pada saat itu, karena menurut petugas Kepolisian dari Hand Phone tersebutlah diperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa Uang tunai yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa ada kaitan antara uang tunai dengan Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, karena uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang petugas Kepolisian temukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selain Saksi ada masyarakat umum lainnya yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, yaitu saudara A. WAHAB yang juga merupakan Ketua RW setempat;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias



WAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi A. WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi yang telah menyaksikan pengeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut antara lain saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian petugas Kepolisian menggeledah dan menangkap saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE, saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. dan Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan Terdakwa di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dari ketujuh orang warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut hanya 4 (empat) orang yang diproses hukum, 3 (tiga) orang lainnya dilepaskan kembali karena tidak terkait masalah Narkotika dengan 4 (empat) orang tersebut;
- Bahwa 4 (empat) orang dari 7 (tujuh) orang warga masyarakat yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika yang akhirnya diproses hukum pada saat itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN dan Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN pada saat itu;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah suami istri;
- Bahwa petugas Polisi Wanita yang melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa kejadian pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA ketika Saksi sedang gotong-royong membersihkan saluran got, Saksi ditelepon oleh Kepala Dusun untuk datang menyaksikan proses penggeledahan di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menuju rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES untuk menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan tersebut, setelah itu Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti secara hukum;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah buku Ujian Nasional (UN), uang tunai Rp1.940.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang bukti pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut antara lain : 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari saku celana sebelah kiri saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD, di ruang keluarga Saksi dan rekan-rekan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu, di kamar belakang kami menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis Sabu dari dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bundel plastik obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap Sabu, dari dalam kamar saudara ANTO SISWONO Alias ANTES Ak HASAN AHMAD dan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet wara biru yang berisi 2 (dua) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis Sabu ukuran besar, 1 (satu) bundel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu, di samping tempat tidur ditemukan 1 (satu) buah gunting dan uang sebesar Rp1.490.000,00 (Satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih;

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih milik Terdakwa ikut diamankan sebagai barang bukti oleh petugas Kepolisian pada saat itu, karena menurut petugas Kepolisian dari Hand Phone tersebutlah diperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa Uang tunai yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa ada kaitan antara uang tunai dengan Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, karena uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi ada masyarakat umum lainnya yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya tersebut, yaitu saudara ZAKARIAH yang juga merupakan Ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa maupun saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak ada melakukan perlawanan, pada saat digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. telah digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa kejadian Terdakwa bersama saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan Terdakwa di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa dari kami bertujuh yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut hanya 4 (empat) orang yang diproses hukum, 3 (tiga) orang lainnya dilepaskan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



kembali karena tidak terkait masalah Narkotika dengan 4 (empat) orang tersebut;

- Bahwa 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang yang digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga menyalahgunakan Narkotika yang akhirnya diproses hukum pada saat itu yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN dan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang diduga disalahgunakan oleh Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN pada saat itu;
- Bahwa Hubungan antara Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah suami istri;
- Bahwa Saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN memang tinggal di rumah Terdakwa, karena merupakan adik ipar Terdakwa, sedangkan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. bisa berada di rumah Terdakwa pada saat itu karena mereka adalah saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, dimana mereka setiap malam datang ke rumah karena memang di rumah Terdakwa ada Wifi, sehingga mereka sering ke rumah dan kadang juga mereka menginap di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui pasti orang-orang yang datang ke rumah Terdakwa tersebut apakah untuk membeli Sabu dari saudara ANTO SISWONO Alias ANTES atau sedang melihat-lihat ayam ataupun sedang menggunakan Wifi, karena Terdakwa tidak pernah menanyakan keperluan mereka pada saat datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pada saat petugas Polisi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa, karena diduga menyalahgunakan Narkotika tersebut, awalnya pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA saat Terdakwa sedang tidur di dalam kamar bersama saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dengan mengenakan pakaian preman melakukan penggerebekan, Terdakwa dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES disuruh untuk diam ditempat, kemudian Terdakwa bersama saudara ANTO SISWONO Alias ANTES disuruh keluar kamar dan ternyata di luar kamar saudara RIZKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M. juga sudah diamankan oleh petugas Kepolisian, selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan pada kami bertujuh serta rumah Terdakwa, setelah itu kami bertujuh beserta barang bukti terkait tindak pidana Narkotika yang ditemukan dibawa ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti secara hukum;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut antara lain : 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu dikemas menggunakan plastik klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 4 (empat) bundel klip obat transparan, 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih, 1 (satu) buah buku Ujian Nasional (UN), uang tunai Rp1.940.000,00 (Satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 2 (dua) buah bong, 2 (dua) buah sumbu, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah dompet warna biru;
- Bahwa proses penggeledahan badan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut diawali pada saudara ANTO SISWONO Alias ANTES dan padanya ditemukan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu serta uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN, saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, saudara TEGAR PUTRA ANUGERAH Alias TEGAR, saudara SAPUTRA ADE PRATAMA Alias ADE dan saudara ZULKIFLI Alias ZUL Ak USMAN M., namun tidak ada ditemukan apa-apa, berikutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa oleh Polisi Wanita namun tidak ditemukan apa-apa juga;
- Bahwa 9 (sembilan) poket Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut adalah milik saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;
- Bahwa Uang tunai yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



diakui kepemilikannya oleh saudara ANTO SISWONO Alias ANTES AK HASAN AHMAD;

- Bahwa ada kaitan antara uang tunai dengan Narkotika jenis Sabu yang petugas Kepolisian temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, karena uang tunai tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peran masing-masing dari Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN, dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika tersebut, yaitu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah pemilik Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat itu, sedangkan saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN menerima Narkotika jenis Sabu dari saudara ANTO SISWONO Alias ANTES masing-masing sama-sama setengah gram untuk dijualkan dan setelah Sabu tersebut laku terjual mereka masing-masing harus menyetor uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, namun terkadang ketika saudara ANTO SISWONO Alias ANTES tidak ada di rumah, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES menelpon Terdakwa dan mengabarkan jika ada orang yang mau datang mengambil Sabu, lalu saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN yang mengambil uangnya dari pembeli, kemudian diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan Sabu yang dipesan oleh pembeli melalui saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN dan saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa menyerahkan Sabu milik saudara ANTO SISWONO Alias ANTES kepada pembeli, melalui saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum ditangkap, terakhir kali Terdakwa menyerahkan Sabu milik saudara ANTO SISWONO Alias ANTES kepada pembeli, melalui saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tersebut;
- Bahwa pada penggerebekan sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak tahu, dimana Narkotika jenis Sabu milik saudara ANTO SISWONO Alias ANTES tersebut disembunyikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih milik Terdakwa ikut diamankan sebagai barang bukti oleh petugas Kepolisian pada saat itu, karena dari Hand Phone tersebutlah diperoleh informasi terkait dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang petugas Kepolisian temukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa ada masyarakat umum yang ikut menyaksikan pada saat petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tersebut, yaitu saudara ZAKARIAH yang merupakan Ketua RT dan saudara A. WAHAB yang juga adalah Ketua RW;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun saudara ANTO SISWONO Alias ANTES menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pekerjaan sebenarnya dari saudara ANTO SISWONO Alias ANTES adalah nelayan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, sudah berapa banyak saudara ANTO SISWONO Alias ANTES memperoleh keuntungan dari menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa sejak menjual Narkotika jenis Sabu saudara ANTO SISWONO Alias ANTES sudah tidak melaut lagi;
- Bahwa di dalam lemari biasanya saudara ANTO SISWONO Alias ANTES menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, berapa banyak saudara ANTO SISWONO Alias ANTES menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di dalam lemari, namun terakhir kali Terdakwa melihat ada 8 (delapan) poket Narkotika jenis Sabu yang ada di dalam lemari;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna putih milik Terdakwa yang diamankan petugas Kepolisian tersebut, yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara ANTO SISWONO Alias ANTES apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa, saudara ANTO SISWONO Alias ANTES, saudara RIZKI NOVIANTO Alias IAN ataupun saudara WAWAN SUPRIADI Alias WAWAN tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw



menjual atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0563.K tanggal 24 Nopember 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, terhadap kristal putih transparan didalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 9 (sembilan) poket shabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,31 gram;
- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO di Dusun Padak RT. 03/ RW. 15 Desa Labuhan, Sumbawa Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, saksi ASWAWI ASWANDI yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi Narkotika di wilayah Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa selanjutnya saksi ASWAWI ASWANDI memberitahukan informasi tersebut kepada saksi YAYAN CANDRA UTAMA, selanjutnya para saksi beserta tim yang lain langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA para saksi beserta tim langsung melakukan pengamanan terhadap sebuah rumah milik saksi ANTO SISWONO, yang di dalamnya terdapat saksi ANTO



SISWONO, Terdakwa sendiri, saksi SAPUTRA ADE PRATAMA, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH, saksi RIZKI NOVIANTO, saksi ZULKIFLI dan saksi WAWAN SUPRIADI;

- Bahwa selanjutnya dihadapan saksi ZAKARIAH selaku Ketua RT dan saksi A. WAHAB selaku Ketua RW setempat, dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi ANTO SISWONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri serta uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di sekitar ruang;
- Bahwa keluarga dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu, di kamar belakang menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu di dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastik obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, sedangkan di dalam kamar para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting di samping tempat tidur serta uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan sebanyak 9 (sembilan) poket yang kesemuanya diakui milik saksi ANTO SISWONO yang dipersiapkan untuk diperjual-belikan dengan dibantu atau diperantarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi ANTO SISWONO dan kemudian Terdakwa serahkan Narkotika tersebut ke saksi RIZKI NOVIANTO, saksi WAWAN SUPRIADI dan saksi AGUS MULYONO untuk selanjutnya para saksi tersebut melakukan penjualan Narkotika jenis shabu yang mana ditimbang terlebih dahulu untuk dibagi menjadi beberapa poket;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0405.K tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel



tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I”;

- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor : 492/11957.00/2020, tanggal 17 November 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa ANTO SISWONO Als. ANTES AK HASAN AHMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa NANI WIJAYANTI Als NANI AK ZAKARIAH HASAN yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik



dan lancar, oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum (wederrechtelijke) adalah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, baik perbuatan melawan hukum secara materiil maupun secara formil. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil memiliki arti perbuatan dari pelaku sangat bertentangan dengan hukum positif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Bab IV Bagian Kesatu, Kedua didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara jelas dan terang tentang tata cara pengadaan, ketersediaan Narkotika untuk kebutuhan Nasional dan peredarannya, dimana produksi atas kepemilikan terhadap Narkotika dan peredarannya haruslah mendapat izin dari lembaga yang berwenang yang dipergunakan baik untuk pengobatan maupun untuk ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki hak maupun izin dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur utama delik;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bersifat alternatif yang apabila salah satu dari anasir perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum di persidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah saksi ANTO SISWONO di RT. 03/ RW. 15 Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas,



Kabupaten Sumbawa, bahwa saksi ASWAWI ASWANDI yang merupakan Anggota Satuan Narkotika Polres Sumbawa menerima informasi dari masyarakat terkait dengan transaksi Narkotika di wilayah Dusun Padak, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa selanjutnya saksi ASWAWI ASWANDI memberitahukan informasi tersebut kepada saksi YAYAN CANDRA UTAMA, selanjutnya para saksi beserta tim yang lain langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi dimaksud, kemudian sekitar pukul 08.00 WITA para saksi beserta tim langsung melakukan pengamanan terhadap sebuah rumah milik saksi ANTO SISWONO, yang di dalamnya terdapat saksi ANTO SISWONO, Terdakwa sendiri, saksi SAPUTRA ADE PRATAMA, saksi TEGAR PUTRA ANUGRAH, saksi RIZKI NOVIANTO, saksi ZULKIFLI dan saksi WAWAN SUPRIADI;
- Bahwa selanjutnya dihadapan saksi ZAKARIAH selaku Ketua RT dan saksi A WAHAB selaku Ketua RW setempat, dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi ANTO SISWONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu di saku celana sebelah kiri serta uang tunai sebanyak Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan di sekitar ruang;
- Bahwa keluarga dan menemukan 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu, di kamar belakang menemukan 4 (empat) poket Narkotika jenis shabu di dalam buku Ujian Nasional (UN), 1 (satu) bendel plastik obat transparan dan 1 (satu) buah bong atau alat hisap, sedangkan di dalam kamar para saksi menemukan 1 (satu) buah dompet warna biru yang berisi 2 (dua) bendel klip obat transparan, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) buah wadah plastik yang berisi 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu ukuran besar, 1 (satu) bendel plastik obat transparan, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) buah skop, 2 (dua) buah sumbu dan 1 (satu) buah gunting di samping tempat tidur serta uang tunai sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga total barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 9 (sembilan) poket yang kesemuanya diakui milik saksi ANTO SISWONO yang dipersiapkan untuk diperjualbelikan dengan dibantu atau diperantai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berperan menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi ANTO SISWONO dan kemudian Terdakwa serahkan Narkotika tersebut



kepada saksi RIZKI NOVIANTO, saksi WAWAN SUPRIADI dan saksi AGUS MULYONO untuk selanjutnya para saksi tersebut melakukan penjualan Narkotika jenis Sabu yang mana ditimbang terlebih dahulu untuk dibagi menjadi beberapa poket;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza, Balai Besar POM Mataram Nomor : 20.117.11.16.05.0405.K tanggal 24 November 2020, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Plh. Kepala Bidang Pengujian, telah melakukan pengujian terhadap kristal putih transparan di dalam kemasan plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I";
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero)-Sumbawa Besar Nomor : 492/11957.00/2020, tanggal 17 November 2020 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti Berupa 9 (sembilan) Poket Narkotika Jenis Sabu, milik Terdakwa ANTO SISWONO Als. ANTES Ak HASAN AHMAD, telah dilakukan penimbangan barang bukti dimaksud dan diperoleh berat bersih sebanyak 3,31 (tiga koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti



dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) poket Sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,31 gram;

Karena masih dibutuhkan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa ANTO SISWONO Als ANTES, maka selanjutnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ANTO SISWONO Als ANTES;

- 1 (satu) unit HP Redmi warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung perekonomian keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NANI WIJAYANTI Alias NANI Ak ZAKARIAH HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI WIJAYANTI Alias NANI Ak ZAKARIAH HASAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) poket Sabu yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening dengan berat bersih 3,31 gram;  
Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa ANTO SISWONO Alias ANTES;
  - 1 (satu) buah Hand Phone Merk Oppo warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021**, oleh kami, **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** dan **I GUSTI NANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **HENDRA, S.H.**,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2021/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

**DWIYANTORO, S.H.**

**I GUSTI NANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.**